BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembahasan masalah penangguhan penahanan seperti diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum secara menyeluruh mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karenanya, Pasal 31 tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan, seperti :

a) Pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27/1983
b) Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983

Penangguhan penahanan telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Dalam Pasal 31, dijelaskan : pengertian penangguhan penahanan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan, perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan

yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan.

Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan adalah :

a) Pada penangguhan, penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan,

b) Sedang pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Bila seorang yang diduga melakukan perbuatan pidana, kemudian ditetapkan sebagai Tersangka ataupun statusnya sudah sebagai Terdakwa karena

sedang menjalani persidangan, dapat dimungkinkan mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ("KUHAP") yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan[1].

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

a) Permintaan dari tersangka atau terdakwa.
b) Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
c) Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa menurut teori bahwa penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus memenuhi persyaratan tertentu (*das sollen*), maka masalah penangguhan penanganan ini juga bisa ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang juga sering menangani proses hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang statusnya menjadi

[1]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Jakarta,2007.

tersangka atau terdakwa dan menginginkan diberlakukan penangguhan penahanan terhadap dirinya (*das sein*).

Sebagai data awal dalam penelitian ini, dapat disajikan contoh kasus yang telah peneliti ambil sebagai sampel data pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dalam Nomor Perkara : 02/Pid.B/2012/PN.Gto yang terjadi pada tahun 2012, atas nama Terdakwa Nita Didipu, dimana pada berkas perkara tersebut Terdakwa telah divonis bersalah atas dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP. Dalam perkara tersebut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dimana pada awal proses pemeriksaannya, yaitu pada tahap penyidikan telah dilakukan proses penangguhan penahanan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dengan menitikberatkan pada masalah penangguhan penahanan dalam tindak pidana penipuan, dengan judul :“ **Tinjauan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penipuan Di Kota Gorontalo (studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur atau syrat-syarat dalam mengajukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo?

2. Apakah akibat hukum yang di timbulkan dari terdakwa yang menjalani penangguhan penahanan tindak pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dikemukakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur atau syrat-syarat dalam mengajukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Apakah akibat hukum yang di timbulkan dari terdakwa yang menjalani penangguhan penahanan tindak pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

Dapat menambah pola pikir peneliti dalam melihat fenomena khususnya dalam penanganan kasus penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana Penipuan.

2. Segi Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait

3. Segi Akademis

Semoga dapat bermanfaat secara akademisi dibidang hukum pidana dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta menjadi perbandingan terhadap penelitian-penelitian lanjutan.